

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Di era zaman globalisasi ini bermunculan perkembangan teknologi yang mempermudah kegiatan kita sehari-sehari terutama dalam hal keuangan. Fintech menjadi salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam hal keuangan, dengan lahirnya fintech terdapat layanan pinjaman online, adanya layanan tersebut membuat mudah dalam hal pinjam meminjam uang. Layanan pinjaman online biasanya menggunakan *peer-to-peer lending*. Artinya, pelaksanaan kontrak kredit dan pinjaman yang menghubungkan kreditur dan debitur melalui Internet. Hal ini dapat mempercepat proses pengajuan pinjaman jangka panjang. Namun dibalik kemudahan tersebut banyak kejahatan –kejahatan pinjaman online yang memakan banyak korban. Faktor –faktor terjadinya kejahatan pinjaman online yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, faktor keamanan dan faktor penegak hukum, kemudian dalam faktor pengak hukum terbagi kembali menjadi 4 (empat) yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor intelektual, dan faktor lingkungan. Dalam prespektif hukum tindak kejahatan pengancaman diancam pidana berdasarkan UU ITE yaitu pada pasal 45B Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Juncto Pasal 29 UU ITE. Kemudian tindak pencemaran nama baik objek tindak pidana dalam pengertian Pasal 27 (3) UU ITE. Oleh karena itu, pengertian pencemaran nama baik biasanya dapat merujuk pada penjelasan yang diberikan dalam hukum pidana sebagai sumber hukum pidana. KUHP memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang, syarat tersebut antara lain, unsur kesalahan meliputi Melakukantindak pidana; Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab; Dengan kesengajaan dan kelalaian; Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam criminal justice terdapat 3 pendekatan yaitu Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang membahas 4 (empat) aparaturnya yaitu, Kepolisian yang sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang kepolisian, Kejaksaan yang sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Pengadilan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan lembaga masyarakat yang bertugas untuk mengemban harapan para pelaku kejahatan agar tidak

mengulangi perbuatannya sebelum dikembalikan kembali di kehidupan bermasyarakat. Pendekatan manajemen dan administrasi, yaitu pendekatan yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi atau suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki mekanisme kerja. Pendekatan sosial, yaitu pendekatan yang menafsirkan bahwa keempat aparatur tersebut tidak dapat dipisahkan secara suatu system sosial, sehingga masyarakat keseluruhan ikut serta bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam menjalankan tugasnya. criminal justice system terdiri dari, kepolisian, jaksa, pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan advokad.

Apabila dikaitkan menggunakan Putusan hakim pengadilan Negeri Jakarta Utara yg bernomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Atas nama terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI Hakim memutus dakwaan alternative kedua, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat

(4) Undang-undang Republik Indonesai Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi & Transaksi Elektronik, & Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana. Seharusnya hakim lebih bijak dalam mengambil putusan dengan memberi hukuman juga terhadap Korporasi menurut Jasa Pinjaman Online dikarenakan telah melakukan pembohongan publik melakukan kenaikan pangkat periklanan jasa keuangan tetapi tidak terdaftar didalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur pada POJK No 77/2016.

## **B. Saran**

Bagi masyarakat luas, agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi terutama dalam hal teknologi keuangan dan juga untuk banyak belajar mengenai kecanggihan teknologi, karena para pelaku kejahatan di zaman sekarang sudah sangat canggih dalam melakukan tindak kejahatan, jika masyarakat luas tidak dapat bijak untuk menggunakan teknologi tersebut berdampak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika ingin menggunakan pinjaman berbasis teknologi, harap harus memastikan terlebih dahulu memastikan pinjaman tersebut terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dalam putusan tersebut kemudian menyatakan bahwa layanan peminjam online menyalahgunakan data debitur dengan mengungkapkan secara terbuka rahasia para pihak.

